

**ASPEK HUKUM PERBUATAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1999
Jo. UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)**

TUGAS AKHIR
Diajukan untuk memenuhi syarat dalam Sidang Ujian Sarjana Hukum
Universitas Medan Area

Disusun Oleh:

KENNEDY SITOMPUL
NPM: 068400157
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT UNDANG-
ASPEK HUKUM PERBUATAN TINDAK PIDANA
UNDANG NO.31 TAHUN 1999 Jo. UNDANG-
UNDANG NO.20 TAHUN 2001 (Studi Kasus
Pengadilan Negeri Medan)

PENULIS :

N A M A : KENNEDY SITOMPUL
N P M : 06.840.0157
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I


SUHATRIZAL, S.H.M.H.

DOSEN PEMBIMBING II


SYAFARUDDIN, S.H. M.HUM.

DISETUJUI OLEH :
**KEPALA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

(ELVI ZAHARA LUBIS, S.H. M.HUM.)

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : KENNEDY SITOMPUL
NPM : 06.840.0157
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PERBUATAN TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN
OLEH PEJABAT PEGAWAI NEGERI
SIPIIL MENURUT UNDANG-UNDANG
NO.31 TAHUN 1999 Jo. UNDANG-
UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 (STUDI
KASUS PENGADILAN NEGERI
MEDAN)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. **NAMA** : SUHATRIZAL,SH, MH.
JABATAN : PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :
2. **NAMA** : SYAFARUDDIN, SH. M.HUM.
JABATAN : PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :

TANDA TANGAN

1. **KETUA** : ELVI ZAHARA LUBIS, SH. M.HUM
2. **SEKRETARIS** : DARMA SEMBIRING, SH.MH.
3. **PENGUJI I** : SUHATRIZAL, SH, MH.
4. **PENGUJI II** : SYAFARUDDIN, SH. M.HUM

DISETUJUI OLEH :

**DEKAN
FAKULTAS HUKUM UMA**

**KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UMA**

(SYAFARUDDIN, SH.M.HUM)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH. M.HUM)

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI..... **iii**

BAB 1 : PENDAHULUAN

A. Pengertian dan Penegasan judul 4

B. Alasan pemilihan Judul 6

C. Permasalahan 6

D. Hipotesa 7

E. Tujuan Penulisan 8

F. Metode Pengumpulan Data 8

G. Sistematika penulisan 9

BAB II : TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA UMUM

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 11

B. Pengertian Tindak Pidana 25

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi 28

D. Ruang Lingkup Korupsi 30

BAB III : DAMPAK TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PPNS

A. Pengertian Pegawai Negeri Menurut TPK 32

B. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Korupsi

34

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

C. Pengambilalihan Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK	43
D. Faktor –Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi	63

**BAB IV : SANKSI DAN PROSES HUKUMAN TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

A. Proses Penyidikan Terhadap Pegawai Negeri Yang Melakukan Korupsi	70
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan	77
C. Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi ..	79
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Korupsi	85
E. Kasus Dan Tanggapan Kasus	87

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM PERBUATAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 Jo. UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

Tindak Pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan.

Dari hal-hal tersebut di ataslah penulis mengangkat judul “Aspek Hukum Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001. misalnya kasus penyelewengan dana bantuan APBN untuk keluarga miskin (Gakin) di RSUP H. Adam Malik Medan. Dengan terdakwa Dr. Daniel Ginting, MMR yang menjabat sebagai ketua paket pelayanan esensial RSUP H. Adam Malik Medan, berdasarkan putusan pengadilan Bernomor : 2421/ Pid-B/2005/PN-Medan yang mana terdakwa dinyatakan dan diyakini melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui proses atau cara terjadinya tindak pidana penyalahgunaan dana bantuan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberi putusan.

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (Library reseach), putusan pengadilan, data-data yang dipakai yaitu dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengurai kenyataan-kenyataan yang ada secara kualitatif dan sistematis dengan menyajikan data yang telah dianalisis. Data yang digunakan yaitu jenis data sekunder yang diperoleh melalui riset kepustakaan (Library Reseach), putusan pengadilan dan data-data lain yang berhubungan dengan skripsi ini.

Sebagai hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan tindak pidana korupsi adalah merupakan bentuk kejahatan yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara. Pelaku tau orang yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dituntut pertanggungjawaban dengan diancam pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 dan Pasal 64 KUHP.

BAB I

PENDAHULUAN

Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik dimedia cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, diskusi dan sebagainya.

Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah keseluruhan kehidupan masyarakat sehingga muncul pemikiran negatif bagi bangsa Indonesia didalam pergaulan internasional.

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematis. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah.¹

Berbagai cara telah ditempuh untuk memberantas korupsi secara bersamaan dengan semakin canggihnya modus yang dilakukan oleh pelaku korupsi. Hal ini dapat dilihat dengan kebijakan – kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memberantas korupsi di negara ini.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini akan secara khusus membahas tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.²

Masalah korupsi ini sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara.³

Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan Undang-undang No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindakan korupsi banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum tidak bersungguh-sungguh menyadari akibat serius tindak pidana korupsi.⁴

Kedadaan yang demikian akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai –nilai keadilan dan kepastian hukum sehingga akan semakin jauh terciptanya masyarakat yang sejahtera. Seperti yang telah diketahui bahwa salah satu penyebab terpuruknya bangsa ini adalah karena praktik korupsi secara berlebihan yang nyata-nyata telah mengakibatkan kerugian Negara yang sangat besar. Bagaimana mungkin rakyat Indonesia bisa sejahtera jika demokrasi dari rakyat untuk rakyat tidak di selenggarakan dengan baik.

Akan tetapi untuk saat sekarang ini dapat berbangga hati kepada komisi pemberantas korupsi yang telah membuktikan keberhasilan mereka dalam usaha

² Drs. Ernansyah Djain, SH, M.Si, Memberantas korupsi bersama KPK karangan (hlm. 26)

³ Chaerudin et al., Strategi pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi, (hlm.1)

⁴ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

pemberantasan korupsi, ini dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi yang terungkap. Dan banyaknya pejabat-pejabat pemerintah yang telah terbukti melakukan tindakan korupsi dan saat ini dalam proses persidangan, bahkan ada pula dalam masa menjalani hukuman.

Seharusnya berkaca dari hal tersebut selayaknya setiap pejabat dalam instansi pemerintahan tidak menyalah gunakan jabatannya, karena jelas-jelas perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik dan merugikan negara

Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktifitas atau tindakan secara tersembunyi dan *illegal* untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan untuk kepentingan pribadi⁵

Menyadari bahwa di Indonesia korupsi masih saja terjadi maka yang harus dilakukan bukan hanya mencegah tapi juga memberantas korupsi, mengingat jumlah kasus, kerugian Negara maupun modus operandi korupsi terus meningkat dari tahun ketahun.

Semangat untuk memberantas korupsi terkesan hanya menyalahkan sistem yang ada, tetapi kurang berorientasi kepada peningkatan dan pengawasan kinerja dan profesionalitas aparat penegak hukum. Sehingga tidak jarang, dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi itu sendiri, terhalang oleh perilaku para penegak hukum yang menyalah gunakan kekuasaannya. (*abuse of power*)⁶

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah senantiasa diarahkan untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia, untuk itu tidak hanya tugas pemerintah saja, akan tetapi dituntut pula kepada setiap masyarakat untuk taat pada hukum dan tentunya bagi aparat penegak hukum sudah menjadi tugas dan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

kewajibanya untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum yang berintikan keadilan.

Pemerintah telah berupaya keras untuk dapat memberantas korupsi di Indonesia meskipun belum tuntas sebagaimana yang diharapkan namun sudah menunjukkan hasil yang membanggakan.

Untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat,serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi,sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo.Undang-Undang No.20 tahun 2001.⁷

A.Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah “ Aspek Hukum Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang- Undang No.31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 tahun 2001”

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Aspek hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum.Jadi dengan lain perkataan,aspek hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.⁸

2. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subyek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat hukum itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.⁹

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak piadana Korupsi.

Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.¹⁰

Menurut pengertian atas judul yang diajukan diatas maka dapat ditarik penegasan atas judul yang diajukan bahwa pembahasan yang dilakukan sekitar upaya-upaya yang dilakukan dalam hal memberikan suatu kontribusi pemecahan masalah dalam hubungannya dengan pelaksanaan penjatuhan hukuman terhadap pegawai negeri yang melakukan korupsi.

B. Alasan pemilihan judul

Adapun alasan pemilihan judul adalah:

1. Tindak pidana korupsi akhir ini semakin ramai diperbincangkan baik media cetak elektronik maupun dalam seminar, lokakarya diskusi dan sebagainya karena sangat merugikan keuangan Negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus di berantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang dasar 1945.¹¹
2. Kajian penulis semakin menarik meskipun Indonesia telah memiliki beberapa peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tetapi dalam kenyataannya masih banyak pegawai negeri yang menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
3. Penulis juga ingin mengetahui tentang aspek hukum yang dijatuhkan kepada pegawai negeri yang melakukan tindak pidana korupsi.

C. Permasalahan

Permasalahan adalah merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada pembahasan hal yang diluar permasalahan.

Adapun Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 mampu memberikan kontribusi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri?
2. Bagaimana kerangka hukum terhadap perbuatan tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri?¹²

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan cara penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian –penelitian, bahkan mungkin saja terjadi kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah diatas adalah:

1. Perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri diakibatkan oleh berbagai faktor, diantaranya: kurangnya gaji atau pendapat pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat, latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluapnya korupsi, manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan episien dan modernisasi.¹³
2. Kerangka hukum pelaksanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sesuai dengan Undang-Undang No.31 Jo.Undang-Undang No.20 tahun 2001.

¹² Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. (Pasal 2 ayat 1 pasal 3)

¹³ Prof. Dr. H. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (hlm 13-20)

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

E. Tujuan penulisan

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah:

1. Sebagai suatu pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya tentang upaya-upaya yang dilakukan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sesuai dengan Undang-undang No.31 Jo.Undang-undang No.20 Tahun 2001.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak terkait dalam melakukan diversi dan restorative justice sebagai alternatif perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil.

F. Metode pengumpulan data

Dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah yang diajukan.

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Dalam hal metode pengumpulan data melalui *Library Research* ini maka penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literature ilmiah, majalah maupun massmedia,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
perundangan-undangan dan perkuliahan penulis sendiri.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

2. *File Research* (Penelitian lapangan)

Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan kasus.

G. Sistematika penulisan

Secara umum, penulis membagi kerangka skripsi menjadi 5 (lima) bab, dimana setiap bab terbagi lagi kedalam sub-sub bab, yang keseluruhannya adalah sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang: Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika penulisan.

BAB II. TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA UMUM

Dalam bab kedua ini akan diuraikan tentang: Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, Ruang Lingkup Korupsi.

BAB III. DAMPAK TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam bab ketiga ini akan diuraikan tentang: Pengertian Pegawai Negeri Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi, Pengambilalihan Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK, Serta Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV. SANKSI DAN PROSES HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam bab ini akan diberikan pembahasan tentang : Proses Penyidikan Terhadap Pegawai Negeri Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan, Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Upaya-Upaya Penanggulangan Korupsi, Serta Kasus Dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ahir skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA UMUM

A. Pengertian Tindak pidana Korupsi

Kalau berbicara tentang korupsi, sering kali respon dari kebanyakan masyarakat hanya datar-datar saja. Bahkan ada yang menganggap biasa. Karena untuk saat sekarang ini korupsi korupsi dinegara ini sudah sangat sering dibicarakan sehingga dianggap sudah menjadi hal yang biasa saja.

Namun bagi sebagian orang yang sudah mengetahui apa itu korupsi, maka akan berbeda respon yang diberikan. Hal tersebut terutama kepada masyarakat yang sudah menyadari bahwa korupsi oleh para koruptor adalah miliknya juga sebagai masyarakat Indonesia.

Korupsi di Indonesia telah terjadi sejak dahulu. Masaalah ini bukanlah merupakan masalah yang baru di Indonesia. Keadaan yang demikian telah berlangsung sejak lama. Hal ini akan menggoyahkan demokrasi dinegara ini, menyebabkan ketidakpastian hukum dan melumpuhkan nilai-nilai keadilan.

Dengan melihat latar belakang timbulnya korupsi, salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya aktifitas korupsi dibeberapa negara disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistematis, sehingga tidak saja memperlemah atau menghancurkan lembaga sosial politik, tetapi juga lembaga hukum.¹⁴

Menurut asal katanya korupsi berasal dari bahasa latin yaitu “corruption”, dan dalam bahasa inggris menjadi “corruption” dan dalam bahasa Indonesia disebut korupsi. korupsi secara harfiah mengandung arti jahat atau busuk.

Jika membicarakan tentang korupsi memang menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, factor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “corruption” yang berarti perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkann dengan keuangan.¹⁵

Dalam Black’s Law Dictionari, korupsi adalah perbutan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajiban dan hak-hak dari pihak-pihak lain.¹⁶

Dalam undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 2 dan 3 mendefenisikan korupsi sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.
- b. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara dan perekonomian negara.¹⁷

Jadi dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- 2) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
- 3) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
- 4) Merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.¹⁸

Berikut ini beberapa tipe korupsi yang dikembangkan oleh Alatas yakni sebagaiberikut:

1. Korupsi Transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dengan resipen untuk keuntungan kedua bela pihak
2. Korupsi Ekstortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi ;
3. Korupsi Investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan dimasa yang akan datang
4. Korupsi Nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat;

¹⁷ Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 1

5. Korupsi Otogeniik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (insiders information) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan;
6. Korupsi Supportif; yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan ;dan
7. Korupsi Defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.¹⁹

Ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Shed Husein Alatas dalam bukunya sosiologi korupsi sebagai berikut:

- a) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- b) Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasi.
- c) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbale balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
- d) Mereka mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
- e) Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan itu.
- f) Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- g) Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.

Menyadari bahwa tidak satupun bangsa yang terbebas dari korupsi maka pencegahan korupsi hendaknya memang dilakukan oleh negara-negara didunia secara bersama dan terus menerus, dan husus bagi bangsa Indonesia permasalahannya bukan hanya mencegah tapi juga memberantas mengingat sejumlah kasus, kerugian negara maupun modus operandi korupsi terus menerus meningkat dari tahun ketahun.

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, dalam perspektif kejahatann yang terorganisir, korupsi pada ahirnya dijadikan sebagai kekuatan besar dari kejahatan yang terorganisir sebagaimana diketahui bahwa korupsi adalah senjata utama yang terorganisir untuk memantapkan kekuasaan dan kebebasan untuk berbuat. Dengan kata lain korupsi merupakan bagian atau subsistem dari kejahatan yang terorganisir.

Pengertian korupsi dalam penguasa militer No. PRT/pm/06/1957 diberi arti yaitu meliputi perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Apabila dikaji lebih lanjut maka apa yang tersimpul dalam konsiderans peraturan tersebut diatas maka kita jumpai beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan/disebut sebagai tindak pidana korupsi. unsur-unsur tersebut ialah:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan siapa saja baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain maupun untuk kepentingan suatu badan, dan yang langsung

atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian Negara.

2. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji/upah yang berasal dari keuangan negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan/ kewenangan/ kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh karena pejabatnya, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan atau materil baginya.²⁰

Bertolak dari pengertian yang luas tersebut, sebenarnya memudahkan para petugas hukum untuk memproses segi hukum pidananya terhadap siapa saja yang merugikan keuangan negara/perekonomian negara, tanpa suatu kriteria khusus apakah ia pejabat atau bukan,serta juga baik orang maupun badan.

Pengaturan korupsi dalam KUHP ialah terdapat dalam Buku II Bab XXVIII, khususnya mengatur delik yang dilakukan oleh pejabat (dalam arti ambtenaar) yaitu:

1. Pasal 415 KUHP tentang penggelapan oleh pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan satu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

2. Pasal 416 KUHP tentang pemalsuan buku-buku yang dilakukan oleh seorang pejabat yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
3. Pasal 418 KUHP tentang menerima suap yang dilakukan seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang menerima hadiah atau janji-janji itu ada hubungannya dengan jabatannya.
4. Pasal 423,425 dan 435 KUHP tentang menguntungkan diri sendiri secara tidak sah yang dilakukan oleh seorang pejabat yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri.²¹

Selain peraturan mengenai korupsi yang terdapat dalam KUHP ada juga pengaturan tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 yang menyatakan korupsi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pengertian korupsi dapat juga dilihat dari rumusan korupsi itu sendiri diantaranya:

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Rumusan korupsi dari sisi pandang teori pasar bahwa seorang pengabdian negara atau pegawai negeri yang berjiwa korup menganggap kantor atau instansinya merupakan perusahaan dagang, dimana pendapatannya diusahakan semaksimal mungkin.
2. Rumusan yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan antara lain:
 - a. Perkataan “Korupsi” dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.
 - b. Seorang pejabat pemerintahan dikatakan “Korup” apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya padahal ini selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah, untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.
 - c. Korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman) demi mengejar status dan gengsi atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi. Hal itu mencakup tindakan seperti penyuapan (memberikan hadiah dengan maksud hal-hal menyelewengkan seseorang dalam kedudukan pada jabatan dinas).

3. Rumusan korupsi dari sisi pandangan sosiologi.

Pengkajian makna korupsi secara sosiologis, jika kita memperhatikan uraian Syed Hussein Alatas, dalam bukunya “*The Sociology Of Corruption*” yang antara lain menyebutkan bahwa terjadi korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan sipemberi. kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat.

Selanjutnya Hussein menambahkan bahwa yang termasuk pula sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok-kelompok politik pada jabatan-jabatan kedinasan aparatur pemerintah tanpa memandang keahlian mereka, maupun konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat yang dinamakan nepotisme, sehingga dapat diketahui adanya empat jenis perbuatan yang tercakup dalam istilah Korupsi: yakni penyuapan, nepotisme, pemerasan dan penggelapan.

Ad.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Para Sarjana

1. Huntington

Korupsi adalah perilaku menyimpang dari *public official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

2. Syed Hussein Alatas

Korupsi adalah Benang merah yang menjelajahi dalam aktivitas korupsi,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
yaitu subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi

menerus atau sementara waktu dengan membantu orang lain mengambil atau menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya.²³

Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ada lima tipe:

1. Pengertian korupsi tipe pertama terdapat dalam pasal 2 ayat yang berbunyi:
 - a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
 - b. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
2. Pengertian korupsi tipe kedua terdapat dalam pasal 3 yang menyatakan Bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Pengertian korupsi tipe ketiga.

Pada dasarnya, pengertian korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 13 UUTPK No.31 tahun 1999 yang merupakan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kemudian ditarik menjadi tindak pidana korupsi penarikan perbuatan yang bersipat penyuapan, yakni pasal 209, pasal 210, pasal 148, pasal 419, dan pasal 420 KUHP ditarik

menjadi pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 UUTPK No. 31 tahun 1999.

Pada dasarnya menurut pandangan doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana maka ketentuan pasal 209 dan pasal 210 KUHP dikategorisasikan kedalam penyusunan aktif dan ketentuan pasal 418, pasal 419, pasal 240 KUHP kedalam penyusunan pasif. Apabila kita perhatikan lebih tajam, mendalam dan terperinci walaupun penarikan dan perbuatan yang bersifat penyusunan pada KUHP adalah serumpun, tetapi dalam tindak pidana korupsi ancaman pidana penjara atau dendanya mempergunakan pidana minimal/maksimal yang bervariasi.

4. Pengertian korupsi tipe keempat.

Pada dasarnya, pengertian korupsi tipe keempat adalah tipe korupsi percobaan, pembantuan atau pemupakatan jahat serta pemberian kesempatan, saran atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang diluar wilayah indonesia (pasal 15 dan pasal 16 UU No.31 tahun 1999) konkritnya, perbuatan percobaan / poging sudah di introdusir sebagai tindak pidana korupsi oleh karena perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi maka percobaan melakukan tindak pidana korupsi dijadikan delit tersendiri dan dianggap sebagai selesai dilakukan.

Demikian pula mengingat sifat dari tindak pidana korupsi itu, maka

UNIVERSITAS MEDAN AREA

..... pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih

.....
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

merupakan persiapan sudah dapat dipidana sendiri selanjutnya, identik pula dalam hal pemberian kesempatan sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang diluar wilayah Indonesia dimana pemberian bantuan, kesempatan, saran ataupun keterangan daam ketentuan pasal 16 UU No. 31 tahun 1999 adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi sedangkan tujuan pencantuman konteks ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang bersifat tradisional atau lintas batas teritorial sehingga segala untuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi dapat dicegah secara maksimal dan efektif.

Pada mulanya pengertian korupsi ini terbatas pada penyuapan saja, tetapi didalam perbendaharaan sehari-hari semakin diperluas, seperti tersebut diatas. Dengan demikian pada dasarnya korupsi itu dikaitkan atau disangkut pautkan kepada perbuatan ketidak jujuran seseorang atau golongan dalam berbagai bidang kehidupan yang merugikan keuangan negara.

5. Pengertian korupsi tipe kelima diatur dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24 Undang-Undang Tndak Pidana Korupsi No. 31 tahun 1999.

Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Merumuskan korupsi adalah setiap orang dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau dengan denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak 600 juta.

Disebut tindak pidana korupsi pelengkap karena terjadinya tindak pidana dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 tahun 1999 berarti, usaha-usaha pemberantasan tindak pidana korupsi akan mengalami kegagalan. Ketentuan – ketentuan tersebut diatas memuat ancaman bagi setiap orang dengan sengaja mencegah, merintang, menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan terhadap tersangka, terdakwa ataupun, para saksi dalam perkara.²⁴

Dalam pengertian yuridis, Undang-undang Nomor. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, memberikan batasan yang dapat dipahami dari bunyi teks pasal-pasal, kemudian mengelompokkannya kedalam beberapa rumusan delik. Jika dilihat dari Undang-undang diatas dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2,3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang menerima suap) (pasal 5,11,12,12B, Undang-undang Nomor.20 Tahun 2001).
3. Kelompok delik penggelapan(Pasal 8,10,Undang-undang Nomor.20 Tahun 2001).

4. Kelompok pemerasan dala jabatan (Pasal 12e dan f Undang-undang Nomor.20 Tahun 2001)
5. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan (Pasal 7 Undang-undang Nomor.20 Tahun 2001)

Dengan adanya pengelompokan delik diatas, penting artinya bagi aparat penegak hukum. Dengan memahami hal tersebut diharapkan segala tindakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi akan terwujud, baik dalam bentuk pencegahan (preventif) maupun tindakan (refrensif). Pemberantasan korupsi tidak hanya memberi efek jera (deterrence effect) bagi pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai daya tangkal (preveny effect).²⁵

B Pengertian Tindak Pidana

Istilah Dan Perumusan Arti Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strawetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*²⁶

Dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* terdapat dua unsur kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. demikian istilah (term) het *strafbaar feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana dan
- d. Tindak pidana.²⁷

Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Sarjana:

1. Simons

Tindak Pidana adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

2. Pompe

Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana ppidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

3. Moeljatno

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.²⁸

²⁷ Ey. Kantar SH dan SR. Sianturi SH Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapan (hlm. 204.)

²⁸ Ibid, hlm. 205

Unsur-unsur tindak pidana dapat dikategorikan sebagai berikut ini, yakni:

a. Unsur Subyektif

- 1) Kesengajaan atau Kelalaian.
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau *Poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 (1) KUHP.
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

b. Unsur Obyektif

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP.
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materiil, yaitu sebagai berikut.

a. Undang-undang tidak membuat perbedaan antara *opzet* dan *culpa* dalam suatu pelanggaran.

b. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

c. Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- d. Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka.
- e. Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan.

Tidak mudah untuk menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh hakikat tindak pidana merupakan tindakan manusia.

Tempus Delicti adalah waktu dimana telah terjadi suatu tindak pidana, dan locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung.²⁹

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

C.1 Secara melawan hukum (*wederrechtelijk*)

Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.³⁰

C.2 Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Maksud dari kata “menguntungkan” dalam etimologi adalah memiliki arti mendapatkan keuntungan, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar

dibandingkan dengan pengeluaran. Berarti yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.³¹

C.3 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Kata “merugikan” adalah berarti menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot keuangan negara atau perekonomian negara.³²

C.4 Dilakukan dalam keadaan tertentu

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.³³

Rumusan atau batasan tentang korupsi menurut peraturan penguasa Militer Nomor ; prt / PM-06 /1957 dikelompokkan menjadi dua,yaitu:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan siapa saja baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain maupun untuk kepentingan suatu badan, dan yang langsung

³¹ Ibid, hlm. 42

³² Ibid, hlm. 43

³³ Ibid, hlm. 44

atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara.

2. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji/upah yang berasal dari keuangan negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan /kewenangan / kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh karena jabatannya, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan materil baginya.³⁴

D. Ruang Lingkup Korupsi

Korupsi di Indonesia telah mengakar dan membudaya, bahkan sudah sampai pada titik yang tidak dapat ditolerir. Dalam era ini, korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam bentuk penyalahgunaan jabatan, telah menimbulkan kerugian yang dialami negara dalam jumlah yang sudah tidak terhitung lagi dan dapat dipastikan saat ini jumlah tindak pidana korupsi terus meningkat. Pada umumnya penyalahgunaan di atas dilakukan dalam bentuk penyuapan (*bribery*) maupun penerimaan komisi secara tidak sah (*kickbacks*) yang dilakukan oleh pemegang “kuasa” dalam masyarakat, baik pemerintah (*public power*) maupun kuasa ekonomi (*economic power*)³⁵

Lord Acton pernah membuat sebuah ungkapan yang menghubungkan antara : “korupsi” dengan “kekuasaan”, yakni “*power tends to corrupt, and absolute*

power corrupts absolutely—kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolute cenderung kuasa absolute.³⁶

Karena kekuasaan ini pada dasarnya diperoleh dari masyarakat, maka penyalahgunaanya pun akan berdampak sangat luas. Munculnya factor-faktor kendala dalam pencegahan dan pemberantasnya dari status pelaku, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai “*offences beyond the reach of the law*”. Tipologi kejahatan ini dinamakan “*invisible crime*”, suatu istilah yang menunjukkan adanya prosedur yang sulit dalam hal pembuktian dan tingginya tingkat profesionalitas pelaku. Kejahatan semacam ini seringkali berlindung dibalik asas legalitas sebagai prinsip yang dipegang teguh dalam penegakan hukum pidana di Indonesia (Reksodiputo, 2003: 239). Bahkan dengan mengamati dampak yang ditimbulkan, korupsi adalah kejahatan yang “*extra ordinary crime*”, dan penanganannya pun harus “*extra ordinary enforcement*”, mengingat banyaknya perkara korupsi yang tidak tersentuh atau tidak tertangani secara baik, yang pada gilirannya korupsi akan menjadi tindak pidana.³⁷

BAB III.

DAMPAK TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Pengertian Pegawai Negeri Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Pengertian pegawai negeri menurut Pasal 1 sub 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah .
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.³⁸

Dalam pasal 1 sub 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan arti Korporasi sebagai berikut
"Kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum"

Contoh: Partai politik, Yayasan, Koperasi dan sebagainya.³⁹

Pengertian pegawai negeri menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.43 tahun 1999 pasal 1:

Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

Diatur pula dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat(2) Undang-Undang No.8 tahun1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.43 tahun 1999, bahwa :

1. Pegawai negeri terdiri dari:
 - a. Pegawai negeri sipil ;
 - b. Anggota tentara nasional Indonesia; dan
 - c. Anggota kepolisian negara republik Indonesia
2. Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pegewai negeri sipil pusat ;dan
 - b. Pegawai negeri sipil daerah .⁴¹

Secara khusus tidak terdapat pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang pegawai negeri , tetapi secara implisit terdapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Drs. Ermansjah Djaja, *op.cit*, hlm. 31.

⁴¹ Evi Hartanti SH, *op.cit*, hlm. 35.

ketentuan yang maknanya memperluas apa yang dimaksud dengan pegawai negeri, yakni pasal 92 KUHP yang mengamanatkan:

1. Termasuk kedalam pegawai negeri adalah juga orang yang terpilih didalam pemilihan umum yang diadakan berdasarkan peraturan umum, demikian juga semua orang yang menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah atau badan perwakilan yang diadakan oleh atau atas nama pemerintah, selanjutnya juga semua anggota dari seluruh dewan pengairan dan semua pemimpin orang-orang pribumi serta pemimpin orang-orang timur asing yang secara sah dan melaksanakan kekuasaan dan yang tidak dipilih didalam suatu pemilihan.
2. Termasuk kedalam pengertian pegawai negeri dan hakim adalah juga seorang wasit termasuk kedalam pengertian hakim adalah juga mereka yang melaksanakan kekuasaan hukum administratif dan ketua serta anggota-anggota dari dewan-dewan agama
3. Semua orang yang termasuk didalam angkatan bersenjata dianggap sebagai pegawai negeri.⁴²

B. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 diatur tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada pasal 21 sampai dengan pasal 24 undang-undang tersebut. Berikut ini diuraikan tindak pidana yang dimaksud pasal demi pasal dalam undang-undang tersebut:⁴³

Berikut ini diuraikan tindak pidana yang dimaksud pasal demi pasal dalam undang-undang tersebut :

1) Menurut Pasal 21 Undang-undang No.31 Tahun 1999.

Pada pasal 21 disebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁴⁴

1. Perbuatan pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 tersebut terdiri dari;

- a. *Mencegah* penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi;

Yang dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut adalah pada waktu penyidik, penuntut umum, dan pengadilan akan melakukan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka tau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil.⁴⁵

- b. *Merintangangi* penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi;

Yang dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut adalah pada waktu penyidik, penuntut umum, dan pengadilan sedang

⁴⁴ Pasal 21 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 R Wiyono SH, Pembahasan Undang-Undang Universitas Medan Area
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (hlm. 158.)

⁴⁵ Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

melakukan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan dan apakah tujuan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat.⁴⁶

- c. *Meggagalkan* penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi;

Yang dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut adalah pada waktu penyidik, penuntut umum, dan pengadilan sedang melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun saksi dalam perkara tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang dilaksanakan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi tidak berhasil dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil.⁴⁷

2. Perbuatan yang berupa dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi, oleh pelaku tindak pidana dilakukan dengan:

- a. secara *langsung*, artinya dilakukan oleh pelaku tindak pidana sendiri atau dalam bentuk penyertaan (pasal 55 dan pasal 56 KUHP);
- b. Secara *tidak langsung*, misalnya melalui perantara, pelaku tindak pidana mengajukan usul dan ternyata diterima oleh pejabat yang berwenang untuk memindahkan (memutasikan) penyidik tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan padahal penyidik tersebut merupakan satu-satunya yang menguasai perkara tindak pidana korupsi yang akan atau sedang diselidiki.⁴⁸

⁴⁶ Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 R Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Universitas Medan Area
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal 158

⁴⁷ *Ibid* him. 158

⁴⁸ *Ibid* him. 159

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

3. Didalam pasal 21 tersebut disebutkan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan

kepada Pelaku tindak pidana adalah berupa pidana sebagai berikut:

a. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun,

DAN/ATAU

b. Pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)⁴⁹

2) Menurut Pasal 22 undang-undang No.31 Tahun 1999.

Dalam pasal ini ditntukan bahwa “Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)⁵⁰

1. Terdapat 4 (empat) ketentuan tentang tindak pidana yang terdapat dalam pasal 22, yaitu sebagai berikut.

a. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, yaitu pada saat dilakukan penyidikan tindak pidana korupsi, tersangka dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar mengenai seluruh harta bendanya dan hrta benda istri atau suami, nak dan harta benda setip orang atau korporasi yang dikethau dan/atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan.

b. Tindak pidana sebagaiman dimaksud dalam pasal 29, yaitu pada saat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, meskipun telah diajukan permintaan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur Bank Indonesia tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

- c. Tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 35, yaitu pada saat pemeriksaan disidang pengadilan, saksi atau ahli dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar .
- d. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, yaitu pada saat pemeriksaan disidang pengadilan, kecuali petugas agama yang menurut keyakinanya harus menyimpan rahasia, mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau pekerjaanya, diwajibkan menyimpan rahasia, dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.⁵¹

2. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 adalah sama dengan pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.⁵²

3) Menurut Pasal 23 Undang-undang No.31 Tahun 1999.

Ditentukan dalam pasal ini bahwa “Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2²□□□ pasal 231, pasal 421, pasal 422, pasal 429 dan pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, dipidana dengan pidana paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000.,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁵³

Jika pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 220, pasal 231, pasal 231, pasal 421, pasal 422, pasal 429, atau pasal 430 KUHP adalah pelaku tindak pidana dalam perkara yang bukan perkara tindak pidana korupsi, maka pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana adalah pidana yang dicantumkan dalam masing-masing ketentuan tersebut didalam KUHP.

Namun, jika pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan KUHP tersebut adalah pelaku tindak pidana dalam perkara tindak pidana korupsi, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana adalah pidana yang dicantumkan dalam pasal 23.

1. Apakah pasal 231 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dalam perkara tindak pidana korupsi tidak akan tumpang tindih dengan pasal 21?

Menurut hemat penulis, ketentuan yang terdapat didalam pasal 231 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak tumpang tindih dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 21, karena:

- a. Pasal 231 ayat (1) dan ayat (2) KUHP hanya menentukan tentang menarik, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai lagi barang yang telah disita dalam perkara tindak pidana korupsi.
- b. Pasal 21 menentukan tentang mencegah, merintang, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang

pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau saksi dalam perkara tindak pidana korupsi.⁵⁴

2. Didalam pasal 23 disebutkan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana adalah pidana sebagai berikut:

a. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun,

DAN/ATAU

b. Pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)⁵⁵

4) Menurut Pasal 24 Undang-undang²□□□.31 Tahun 1999.

Pasal ini menyebutkan bahwa “saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).⁵⁶

Untuk lebih lengkap membahas ketentuan tentang pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, perlu diperhatikan pasal 31 yang menentukan:

Ad.1. Dalam penyidikan dan pemeriksaan disidang pengadilan, saksi dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dilarang menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya pelapor.

⁵⁴ Ibid, hlm. 163
UNIVERSITAS MEDAN AREA

⁵⁵ Ibid, hlm. 162
© Halwa, hlm. 163 Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

Ad.2. Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi atau orang tersebut.

Jadi dari ketentuan ini :

- Saksi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dilarang:
 - a. Menyebut nama atau alamat pelapor;
 - b. Menyebut hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- Orang lain yangf bersangkutan dengan perkara tindak pidana korupsi dilarang:
 - a. Menyebut nama atau alamat pelapor
 - b. Menyebut hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor.

Jika diperhatikan, ketentuan yang terdapat dalam pasal 24 mempergunakan perumusan: “saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31... dan seterusnya”, sehingga dapat diketahui bahwa yang dilarang menyebut nama atau alamat pelopor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelopor hanya saksi yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Adapun orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana korupsi tidak ikut disebut, pada hal ketentuan yang terdapat dalam pasal 31, tidak hanya menyebut “saksi”, tetapi juga menyebut “orang lain” yang bersangkutan dengan

tindak pidana korupsi
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dengan demikian, yang dapat dijatuhi pidana karena tidak memenuhi larangan untuk nama atau alamat pelapor atau menyebut hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor adalah saksi yang bersangkutan dalam perkara tindak pidana korupsi.⁵⁷

2. Penjelasan pasal 31 ayat(1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pelapor” dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 angka 24 undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukumacara pidana .

Karena yang disebut “pelapor” dalam pasal 31 adalah dalam rangkaian penyelesaian suatu perkara tindak pidana korupsi, maka yang dimaksud dengan “penegak hukum” dalam penjelasan pasal 31 ayat (1) tersebut adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim.⁵⁸

3. Didalam pasal 24 tersebut disebutkan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana adalah berupa pidana sebagai berikut:

a. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun,

DAN/ATAU

b. Pidana denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).⁵⁹

C. Pengambilalihan Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

C.1 Pasal 6 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi No. 30 Tahun 2002, tugas KPK adalah:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi,
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi,
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi,
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi,
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.⁶⁰

C.2 Pasal 7 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi No 30 Tahun 2002, Wewenang KPK adalah:

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi,

- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi,
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi,
- d. Melaksanakan dialog pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.⁶¹

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c Undang-Undang KPK No 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara,
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) sebagaimana menurut Pasal 11 UU No.30 Tahun 2002 "Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi".⁶²

C.3. Pasal 15 UU No.30 Tahun 2002, KPK berkewajiban :

- a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

⁶¹ Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Pasal 7, hlm. 5.

⁶² Ibid. hlm. 8.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan

Bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya,

c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikan kepada Presiden RI, DPR RI, dan BPK,

d. Menegakkan sumpah jabatan,

e. Menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU KPK No 30 Tahun 2002.⁶³

C.4 Menurut Pasal 5 UU No 30 Tahun 2002 yang merumuskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada:

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Keterbukaan,
3. Asas Akuntabilitas
4. Asas Kepentingan Umum,
5. Asas Proporsionalitas.

C1.1. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum adalah: Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan

dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

C.1.2 Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan adalah : Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

C.1.3 Asas Akuntabilitas

Asas Akuntabilitas adalah : Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁴

C.1.4 Asas Kepentingan Umum

Asas Kepentingan Umum adalah : Asas yang mendahulukan kepentingan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.

C.1.5 Asas Proporsionalitas

Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang dan tanggung jawab, dan kewajiban pemberantasan korupsi.⁶⁵

Pasal 8 Undang- Undang Komisi Pemberantasan Korupsi No 30 Tahun 2002:

1. Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang

menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi dalam melaksanakan pelayanan publik.

2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
3. Dalam hal Komisi Pembarantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.⁶⁶

Ad.5.Pasal 9 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 30 Tahun 2002: Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

⁶⁶ Ibid. hlm. 6 Undang-Undang

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif, atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.⁶⁷

Tata Cara Pelaporan Dan Penentuan Status Grastifikasi

Pasal 16 UU No.30 Tahun 2002

Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tat cara sebagai berikut:

- a. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi;
- b. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 1. nama dan alamat lengkap penerima dn pemberi gratifikasi;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2. jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;
3. tempat dan waktu penerima gratifikasi;
4. uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
5. nilai gratifikasi yang diterima.⁶⁸

Pasal 17 UU No.30 Tahun 2002

1. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan.
2. Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.
3. Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.
5. Komisi Pemberantasan korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan gratifikasi sebagai mana dimaksud pada ayat (4) kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

6. Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada menteri keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.⁶⁹

Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2002;

Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam berita negara.⁷⁰

Pasal 12 B Undang-Undang No 20 Tahun 2001

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.⁷¹
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana

denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁷²

Tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 12 B ayat (1) Di dalam penjelasan pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan mengenai gratifikasi:

Yang dimaksud dengan “*gratifikasi*” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik.⁷³

Yang dimaksud dengan “hadiah” lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang, sedangkan menerima sesuatu pengertiannya lebih luas dari sekadar menerima hadiah.⁷⁴

Pengertian “hadiah”, menurut Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai arti. Yang termasuk dengan “sesuatu” dalam pasal 5 ayat (1) huruf a adalah baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televise, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitas untuk bermalam disuatu hotel berbintang.⁷⁵

⁷² Ibid. hlm. 68
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Drs. Ermansjah Djaja, op.cit, film. 65.

⁷⁴ Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, hlm. 38 – 39.

⁷⁵ R. Wiyono, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, hlm. 224.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

Dari rumusan yang terdapat dalam pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak cukup hanya memenuhi unsur adanya pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tetapi harus pula memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:

1. Pemberian gratifikasi tersebut “berhubungan dengan jabatan” dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, artinya si pemberi gratifikasi mempunyai kemauan atau kepentingan yang berhubungan dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian gratifikasi.
2. Pemberian gratifikasi tersebut “berlawanan dengan kewajiban atau tugas” dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, artinya balas jasa yang telah diberikan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah sebagai imbalan atas pemberian gratifikasi yang telah diterima, yang sebenarnya walaupun pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi tidak mempunyai kewenangan langsung atau bahkan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.⁷⁶

Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang- Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷⁷

Pasal 13 Undang-Undang No.31 Tahun 1999

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)⁷⁸

Rumusan tindak pidana korupsi suap yang terdapat didalam pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, terdiri dari dua rumusan:

1. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat opada jabatan dan kedudukannya

UNIVERSITAS MEDAN AREA


⁷⁷ Ibid, hlm 66

⁷⁸ UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 13, hlm. 90

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



2. Setiap orang yang berhadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang oleo pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan dari pegawai negeri tersebut.⁷⁹

Dengan demikian, jelas terdapat perbedaan antara kedua tindak pidana korupsi suap yang dirumuskan dalam pasal 13 Undang-Undan No. 31 Tahun 1999, yakni sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi suap pada rumusan pertama, pelaku tindak pidana korupsi suap sebelum memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri sudah mengetahui dan memahami dengan jelas mengenai kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pegawai negeri tersebut, dan dikarenakan adanya kekuasaan dan wewenang itulah maka pelaku tindak pidana korupsi suap tersebut memberikan hadiah atau janji.
2. Tindak pidana korupsi suap pada rumusan kedua, pelaku tindak pidana korupsi suap sebelum memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri tidak mengetahui dan tidak memahami dengan jelas mengenai apa yang menjadi kekuasaan dan wewenang dari pegawai negeri tersebut, tetapi pelaku tindak pidana korupsi suap sudah cukup dengan menganggap bahwa jabatan atau kedudukan dari pegawai negeri yang diberi hadiah atau janji, yang melekat kekuasaan dan wewenang.

Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit RP 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 1. Jika diteli dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, yaitu yang berasal dari pasal 209 ayat (1) KUHP, akan ditemui beberapa unsur sebagai berikut:
 - A. setiap orang;
 - B. memberi atau menjanjikan sesuatu;
 - C. 1. pegawai negeri;
2. penyelenggara negara;

D. dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibanya

ad. A

yang dimaksud dengan “ setiap orang “ dalam pasal 5 ayt (1) huruf a, terdapat
dalam pembahasan pasal 1 angka 3.

ad B

oleh karena pasal 5 ayat (1) huruf a yang berasal dari pasal 209 ayat (1)
angka 1 KUHP adalah pasangan dari pasal 12 huruf a yang berasal dari pasal
419 angka 1 KUHP, maka dengan sendirinya yang dimaksud dengan “
sesuatu” dalam pasal 5 ayat (1) huruf a adalah “hadiah”

Yang dimaksud dengan “hadiah”, menurut putusan Hoge Raad tanggal 25
April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai arti .

Yang termasuk dengan “sesuatu” dalam pasal 5 ayat (1) huruf a adalah baik
berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang
atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam hak atas
kekayaan intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas
untuk bermalam disuatu hotel berbintang.⁸⁰

Instruksi Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi

Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, Presiden Republik Indonesia dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, telah menginstruksi :

Kepada: 1) Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;

2) Jaksa Agung Republik Indonesia;

3) Panglima Tentara Nasional Indonesia;

4) Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia;

5) Para Kepala Lembaga Pemerintah Nondepartemen;

6) Para Bupati dan Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Kepada seluruh pejabat pemerintah yang termasuk dalam kategori penyelenggara Negara sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang belum melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

KEDUA : Membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan laporan harta kekayaannya untuk segera melaporkannya kepd Komisi Pemberantasan Korupsi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

- KETIGA** : Membuat penetapan kinerja dengan pejabat dibawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil maupun mamfaat.
- KEEMPAT** : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa ataupun perizinan melalui transparansi dan standardisasi pelayanan yang meliputi persyaratan-persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tariff biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai perturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar.
- KELIMA** : Menetapkan program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi.
- KEENAM** : Melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Thun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara baik yang bersal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH** : Menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi serta penghematan pada

penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan negara.

KEDELAPAN: Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.

KESEMBILAN: Melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing.

KESEPULUH : Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan prilaku koruptif dilingkunganya.

KESEBELAS : Khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS melakukan kajian dan uji coba untuk pelaksanaan sistem E- Procurement yang dapat dipergunakan bersama oleh instansi Pemerintah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

2. Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan, kepabeanan dan cukai, penerimaan bukan pajak, dan anggaran untuk menghilangkan kebocoran dalam penerimaan keuangan negara, serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara yang dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi, dan sekaligus menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan penyempurnaannya.
3. Menteri negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009 berkoordinasi dengan Menteri/ Kepala Lembaga Pemerintah Nonde-partemen terkait dan unsur masyarakat serta Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara:
 - a. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - b. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam rangka penyusunan penetapan kinerja dari para pejabat pemerintah.
 - c. Menyiapkan rumusan kebijakan untuk menerapkan

- pemerintah daerah, lembaga pemerintah nondepartemen, dan departemen.
- d. Melakukan pengkajian bagi perbaikan sistem kepegawaian negeri.
 - e. Mengoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan instruksi pelaksanaan presiden ini.
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- a. Menyipkan rumusan amademen undang-undang dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi upaya pemberantasan korupsi.
 - b. Menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan pemberantasan korupsi.
6. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara memberikan petunjuk dan mengimplementasikan penerapan prinsi-prinsi tata kelola perusahaan yang baik pada badan usaha milik negara.
7. Menteri Pendidikan Nasional menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan nonformal.

8. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi menggerakkan dan mensosialisasikan pendidikan antikorupsi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat.

9. Jaksa Agung REpublik Indonesia.

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
- b. Mencegah dan memberukan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh jaksa/penuntut umum dalam rangka penegakan hukum.
- c. Meningkatkan kerja sama dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegkan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

10. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.

- b. Mencegah dan memberukan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh jaksa/penuntut umum dalam rangka penegakan hukum.
- c. Meningkatkan kerja sama dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

11. Gubernur dan Bupati/Walikota

- a. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dilingkungan pemerintah daerah.
- b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya.
- c. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEDUABELAS: Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada presiden.⁸¹

D. Faktor- Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

⁸¹ Drs Ermansjah Djaja, op.cit. hlm. 50

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

Tindak pidana korupsi di Indonesia akhir- akhir ini sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah keuangan negara maupun dari segi kualitas serta lingkungnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Perlu diketahui bahwa korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau badan hukum dan secara langsung merugikan negara dan perekonomian negara⁸²

Ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Shed Husein Alatas dalam bukunya sosiologi korupsi sebagai berikut :

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
- d. Mereka yang mempraktikkan cara cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan itu.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.⁸³

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah :

⁸² Ibid. Hlm. 50.

⁸³ Universitas Medan Area
Dr. A. Djoko Jumaryono, SH, MH pembalikan beban pembuktian TPK dalam rangka pengembalian kerugian keuangan Negara

A. Menurut Shed Husein Alatas

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
2. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
3. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini kurang tepat.
4. Kemiskinan, pada kasus korupsi merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan konglomerat.
5. Tidak adanya sanksi .
6. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi .
7. Struktur pemerintahan.
8. Perubahan radikal, pada saat sistem nilai mrngalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai penyakit transional.
9. Keadaan masyarakat, korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

B. Menurut Andi Hamzah

1. Kuarangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber

UNIVERSITAS MEDAN AREA

atausebab meluasnya korupsi.Beberapa pasal yang ada dalam KUHP

Document Accepted 30/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

dipandang kurang memadai untuk masyarakat Indonesia yang pejabat-pejabatnya cenderung untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan diri sendiri.

3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien sering dipandang sebagai penyebab korupsi, sering dikatakan semakin besar anggaran pembangunan maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran.

4. Penyebab korupsi ialah modernisasi

Korupsi terdapat dalam masyarakat, tetapi lebih umum dalam masyarakat yang satu daripada yang lain, dan dalam masyarakat sedang tumbuh korupsi lebih umum dalam suatu periode yang satu dari yang lain. bukti-bukti dari sana sini menunjukkan bahwa luas perkembangan korupsi berkaitan dengan modernisasi sosial dan ekonomi yang cepat.⁸⁴

C. Menurut Harahap,

“Korupsi” sudah merupakan budaya atau mitos (realita), dimana korupsi merupakan kanker yang sulit untuk disembuhkan oleh banyak kalangan, penyebarannya seperti wabah (Endemi) yang mampu merusak dan menghancurkan struktur sosial kemasyarakatan .demikian juga keberadaanya telah dianggap sebagai budaya yang melekat atau integral dengan nilai-nilai dan prilaku masyarakatnya.kita sering mendengar pertanyaan dari kalangan pengusaha bahwa *bribery is,after all the lubricating oil of business* dari pertanyaan itu dapat dimaknai bahwa korupsi telah menjadi sesuatu yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

lumrah dan sering terjadi, sehingga tanpanya sesuatu usaha menjadi tidak lancar. Meskipun pertanyaan ini sering muncul keluar dari mulut kalangan bisnis, namun tidak berarti tindak korupsi itu hanya dilakukan oleh orang bisnis. golongan masyarakat lain juga bisa melakukan perhitungan cost-benefit ketika terlibat “terlibat sesuatu urusan” dengan aparat pemerintah. Banyak dari anggota masyarakat yang menyerah pada keadaan dan ikut arus korupsi karena cara itu dianggap lebih “efisien” dari pada harus melalui jalan birokrasi yang melelahkan. Banyak dari mereka memilih cara “berdamai” dengan polisi di jalan raya karena lebih “murah” dari pada harus menyelesaikannya ke pengadilan. Celaknya jika semua pengusaha (masyarakat) dan aparat pemerintah itu mempunyai asumsi atau melakukan hal yang sama, yaitu korupsi. Akibatnya “efisiensi” tidak akan tercapai, bahkan yang terjadinya sebaliknya yaitu keruetan administrasi dan penyalahgunaan kekuasaan (Harahap, 2004: 116).

D. Menurut Prakoso.

Proses terjadinya korupsi dapat dilihat dari sisi aparat pemerintah, penyebab korupsi dapat diinventarisir sebagai berikut:

1. Rendahnya gaji pegawai.
2. Birokrasi pengurusan masalah yang sangat panjang dan keinginan masyarakat agar urusannya cepat selesai juga merupakan iklim yang sangat kondusif bagi berlangsungnya korupsi.

3. Kedisiplinan yang sangat rendah serta longgarnya pengawasan juga merupakan faktor yang sangat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan korupsi.
4. Para petugas sama sekali tidak memiliki beban moral bila urusan yang menjadi kewajiban mereka tidak selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan.(Prakoso,1990:1-3)

E. Menurut Kwik Kian Gie,

Yang berpendapat bahwa proses tindak pidana korupsi terjadi karena korupsi sudah berakar dari kebudayaan, yakni sisa-sisa tradisi feodal yang masih hidup di masyarakat negara berkembang. Dalam tradisi feodal yang dianggap wajar penguasa menerima upeti dari rakyatnya dan menikmati kekayaan tanpa rasa bersalah ditengah rakyatnya dan menikmati kekayaan tanpa rasa bersalah ditengah rakyatnya yang masih hidup dengan sederhana.

F. Menurut Sudarso,

Korupsi dapat dilihat dari konsepsi yang timbul dari setiap elite penguasa akan menuntut upeti yang cukup mempertahankan taraf dan gaya hidup yang dianggap layak bagi seorang penguasa termasuk keluarganya dan pengikut-pengikutnya. Sebab dalam konsepsi gaya dan taraf kehidupan adalah bagian dari fungsinya sebagai anggota elite ruling class. Taraf dan gaya hidup penguasa atau pejabat dalam hal ini erat pertalianya dengan prestise kekuasaan itu sendiri dan menjadi bagian dari upacara penguasa.

G. Menurut Syukri Ilyas,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Proses terjadinya korupsi adalah;


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang wajar karena gaji yang rendah dan tidak mendapat insentif lainnya.
2. Nafsu untuk hidup bermewah-mewah dikalangan kelompok yang berkuasa untuk menutup pengeluarannya yang besar.
3. Mengejar jabatan seperti Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ wakil Bupati serta Walikota/ Wakil Walikota dan jabatan lainnya yang strategis.
4. Upaya pengembalian investasi yang telah dikeluarkan untuk meraih jabatan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan BUMN,
5. Adanya peluang dari berbagai produk undang-undang untuk KKN melalui mekanisme kekuasaan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapatlah diambil kesimpulan yang penulis anggap penting dan bermanfaat dari skripsi ini yaitu:

1. Proses terjadinya korupsi salah satu disebabkan karena sudah membudaya didalam masyarakat, rendahnya gaji pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari, adanya nafsu untuk hidup bermewah-mewah dikalangan kelompok yang berkuasa, karena birokrasi yang cukup rumit sehingga pengurusan masalah yang sangat panjang dan keinginan masyarakat agar urusanya cepat selesai juga merupakan iklim yang cukup kondusif bagi berlangsungnya korupsi.
2. Dalam memberikan keputusan, hakim harus mempertimbangkan secara cermat terlebih dahulu dakwaan, tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) serta mempertimbangkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Sesuai dengan kasus bernomor : 2421/Pid-B/2005/PN-Medan tertanggal 1 agustus 2005 atas nama terdakwa Dr. Daniel Ginting, MMR atas tindak pidana penyelewengan dana APBM untuk keluarga miskin di RSUP Haji Adam Malik Medan. Sesuai dengan bukti-bukti yang ada yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka hakim dapat menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Dr. Daniel Ginting, MMR dengan ancaman pidana penjara

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dan denda berdasarkan Pasal 2 Jo Pasal 18 UUTPK No. 31 Tahun 1999 Jo UU

No.20 Tahun 2001 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Karena terdakwa telah terbukti melakuakn tindak pidana korupsi atau penyelewengan dana APBN dengan cara memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka mengakibatkan kerugian pada keuangan negara dan perekonomian negara.

B. SARAN

1. Hendaknya pemerintah dalam hal ini harus benar-benar memperhatikan kebutuhan hidup para pegawai dengan cara menaikkan gaji para pegawai, serta membenahi sistem birokrasi yang ada sehingga celah-celah untuk melakukan korupsi akan semakin berkurang dan pengurusan sesuatu permasalahan yang ada didalam masyarakat semakin lancar sebagaimana mestinya.
2. Para penegak hukum memberikan pidana berat bagi pelaku tindak pidana korupsi dan kalau bisa menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi khususnya bagi pelaku tindak pidana korupsi pada saat keadaan tertentu misalnya: tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*. Pustaka Amani, Jakarta, 2004
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004
- Chaerudin, et.al., *Strategi Pencegahan Dan penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Edisi kedua, PT Alumni, Bandung, 2008
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Hartanti, Evi, *Penyelidikan Penyidikan Penuntutan dan Pemeriksaan Disidang Pengadilan Kasus Korupsi*, Edisi Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Kanter, E.Y.et.al., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Edisi Ketiga, Stora Grafika, Jakarta, 2002
- Klitgaard, Robert, et.al., *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*. Edisi Ketiga, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005
- M.Yanuar, Purwaning, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Edisi Pertama, P.T.Alumni, Bandung, 2007
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi Ketiga, UI-Press, Jakarta, 2005
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1994

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

Sumaryanto, Djoko.A., *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2009

Wiyono, R., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2009

_____, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Lembar Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1999

_____, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1999

_____, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2001

_____, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2002

_____, *Undang-Undang Kepegawaian*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

_____, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Fokus Media, Bandung, 2008

_____, *Kamus Hukum*, Cetakan Kedua, CV Karya Gemilang, Jakarta, 2008